

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Sumatera Barat, hampir semua sektor ekonomi melibatkan peranan usaha mikro. Namun demikian, sangat ironis ternyata umumnya usaha mikro di Sumatera Barat masih menghadapi permasalahan terutama lemah dalam modal usaha dan agunan, sehingga selama ini dipandang kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan, yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan usaha mikro itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya keanekaragaman lembaga keuangan yang dapat menunjang pengembangan usaha mikro tersebut.¹

Selama ini lembaga keuangan yang dikenal hanyalah lembaga konvensional, diantaranya bank dan pegadaian. Sebenarnya telah ada lembaga keuangan lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk membantu pengembangan usaha mikro, yaitu lembaga penjaminan kredit yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara usaha mikro dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank yang ada saat ini. Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemacetan kredit yang dialami oleh perbankan. Dengan adanya lembaga penjaminan tersebut, diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada usaha mikro.²

Bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menempati posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian. Seperti yang kita ketahui, semua sektor yang

¹<http://www.antarasumbar.com/berita/158815/bi--penyaluran-kredit-perbankan-di-sumbar-melambat.html>, “*Penyaluran kredit perbankan di Sumbar melambat*”, diakses pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 06.21 wib

²Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Mulyadi Bachtiar, selaku Kepala Cabang Bank Nagari, pada 12 Februari 2016, pukul 09.01 WIB.

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Salah satu dari peranan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Berdasarkan data statistik Sumatera Barat tahun 2012, ditemukan bahwa dari jumlah 589.299 unit usaha di Sumatera Barat, 99,18 % adalah unit usaha berskala mikro dan kecil. Hal tersebut membuktikan kelompok usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja sebesar 88,00% dan terbukti mampu tumbuh secara bertahap dari serangan krisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok usaha mikro diyakini mampu menopang ekonomi Indonesia. Namun mereka sulit berkembang dan sulit menjadi besar karena berbagai hambatan seperti :

- a. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional,
- b. Masih rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia),
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas,
- d. Terbatasnya akses kredit / pembiayaan,
- e. Legalitas formal yang belum memadai,⁴

Dari poin yang dijabarkan diatas, hambatan yang mendapat sorotan adalah hambatan terhadap terbatasnya akses kredit / pembiayaan kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Hal tersebut terjadi dikarenakan,

- a. Terbatasnya fasilitas kredit layak usaha dari perbankan,
- b. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis,
- c. Tingginya suku bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi,
- d. Terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah,

³Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴Hasil presentasi Staf Divisi Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Sumbar

e. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan.

Pada tahun 2013, untuk menjawab kesulitan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah Sumatera Barat mendirikan suatu Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) yang dinamakan PT. Jaminan Kredit Daerah Sumatera Barat (selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar) yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit dan/atau pembiayaan usaha produktif untuk skala mikro serta kredit dan/atau pembiayaan non produktif dalam bentuk *cash loan* (kredit tunai) dan *non cash loan* (kredit non tunai) guna memperoleh kredit dari bank yang memiliki kesamaan *home base* yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (selanjutnya disebut Bank Nagari).

Sebagai bentuk respon dan kepedulian Bank Nagari sebagai *agent of development* dalam penyediaan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha mikro yang mempunyai keterbatasan perizinan formal dan keterbatasan pemenuhan syarat agunan secara sempurna, namun mempunyai usaha yang dinilai mampu membayar kewajiban Bank (*bankable*) dan memiliki potensi untuk lebih berkembang, Bank Nagari melahirkan skim kredit usaha mikro pada tahun 2007 yang dikenal dengan Kredit Peduli Usaha Mikro (selanjutnya disebut KPUM). Skim KPUM tersebut sekaligus juga sebagai bentuk pelaksanaan program “PinjamanKu” yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Padang pada saat itu. Skim KPUM tersebut pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor SK/068/DIR/IN/08-2007 tanggal 9 Agustus 2007. Kemudian pada tahun 2009, sehubungan perubahan *corporate identity* Bank Nagari dan beberapa regulasi yang berkembang, maka Peraturan Pelaksanaan KPUM tersebut dilakukan revisi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor SK/199/DIR/IN/03-2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan ditunjuknya Bank Nagari sebagai



Bank pelaksana penyaluran KUR pada tahun 2011, maka oleh karena kesamaan segmen dan persyaratan maka skim KPUM dihentikan untuk sementara waktu.⁵

Pada tahun 2013, skim KPUM dimunculkan kembali dengan diajukannya MoU oleh PT. Jamkrida Sumbar kepada Bank Nagari terkait kerjasama penjaminan kredit. Pada tanggal 30 Agustus 2013 melalui Nota Kesepahaman Bersama Nomor 001/PKS-DIR/JSB/VIII-2013 dan PKS/075/DIR/08-2013 tentang penjaminan kredit, kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama Penjaminan KPUM Bank Nagari. Berdasarkan Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama tersebut, dinyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut dan secara rinci mengenai pelaksanaan kerjasama, akan diatur dan dituangkan kedalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri”. Kemudian pada tanggal 2 September 2013 para pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Nomor 004/PKS-DIR/JSB/IX-2013 dan PKS/076/DIR/09-2013 tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM).

Mengingat penjaminan KPUM oleh PT. Jamkrida Sumbar adalah untuk membantu Bank Nagari memitigasi risiko kredit dalam penyaluran KPUM yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAMKRIDA SUMBAR DENGAN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) TENTANG PENJAMINAN KREDIT PEDULI USAHA MIKRO (KPUM).**

⁵Hasil wawancara dengan Staf Divisi Kredit dan Mikro Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 2 Maret 2016, pukul 10.01 Wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari dengan tentang penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) ?
2. Apakah didapati tindak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) antara PT. Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari dengan tentang penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM).
2. Untuk mengetahui apakah didapati tindak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) antara PT. Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya melalui suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.



- b. Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Untuk dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia perbankan terutama dalam hal asuransi dan kredit bank.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.⁶ Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian meliputi :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan yang dikaitkan

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.47.

⁷Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.42.

dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM). Dalam metode ini penulis menggunakan data sekunder untuk mengetahui bagaimana kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) dan kendala-kendala yang dihadapi Bank Nagari dan PT. Jamkrida Sumbar dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kedua belah pihak tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.⁹ Kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

ini. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Padang – Sumatera Barat dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informasi dari pihak Bank Nagari, yaitu Staf Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Sumbar dan Staf Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT. Jamkrida Sumbar tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM)..

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3790).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Penjaminan
8. Nota Kesepahaman Bersama antara PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jamkrida Sumbar nomor 001/PKS-DIR/JSB/VIII-2013 dan PKS/075/DIR/08-2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penjaminan Kredit.
9. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jamkrida Sumbar Nomor 004/PKS-DIR/JSB/IX-2013 dan PKS/076/DIR/09-2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penjaminan Kredit.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi¹⁰ yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian, yaitu Bank Nagari dan PT. Jamkrida Sumbar

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT. Jamkrida Sumbar tentang Penjaminan

¹⁰Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.54.

Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) yang ditujukan kepada responden dari Bank Nagari dan PT. Jamkrida Sumbar, yaitu Staf Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan Staf Penjaminan Kredit PT. Jamkrida Sumbar.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan kemudian dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengkoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui *editing*. *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹¹

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan kredit terhadap perjanjian penjaminan. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan

¹¹Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo, hlm 125.

diuji kembali secara empiris¹² dari hasil analisis ini dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM).

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang bank tinjauan tentang penjaminan, dan tinjauan tentang kredit.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari dengan tentang penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM), kendala yang dihadapi PT. Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) dan bagaimana cara mengatasinya.

¹²Lexy J.Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, hlm.14.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

